

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG – DAERAH TAHUN 2025-2045

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 12, LD 2024/NO. 12, LL SETDA KOTA BEKASI : 380 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Jo. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.9 Tahun 1996; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 7 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang Lingkup RPJPD; Sistematika RPJPD; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJPD.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Desember 2024.